

**SKRIPSI**

**KONTRIBUSI RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DALAM  
PENGELOLAAN LAYANAN KESEHATAN DI KOTA PARIAMAN**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Mencapai  
Gelar Sarjana Hukum*



oleh:

**DEFANDRA RIAN NUGRAHA**

**2010012111060**

**BAGIAN HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2024**

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI  
No. Reg : 28/Skripsi/HTN/FH/II-2024

Nama : Defandra Rian Nugraha  
NPM : 2010012111060  
Bagian : Hukum Tata Negara  
JudulSkripsi : KONTRIBUSI RETRIBUSI PELAYANAN  
KESEHATAN DALAM PENGELOLAAN  
LAYANAN KESEHATAN DI KOTA  
PARIAMAN

Telah Dipertahankan Di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Tata Negara  
pada Hari Senin Tanggal Sembilan Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua  
Puluh Empat dan dinyatakan LULUS

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Nurbeti, S.H., M.H

( Pembimbing I )



2. Dr. Sanidjar Pebrihariati, R, S.H., M.H ( AnggotaPenguji )



3. Dr. Maiyestati, S.H., M.H

( Anggota Penguji )



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

Dr.Sanidjar Pebrihariati.R , S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI

No. Reg : 28/Skripsi/HTN/FH/II-2024

Nama : Defandra Rian Nugraha  
NPM : 2010012111060  
Bagian : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : KONTRIBUSI RETRIBUSI PELAYANAN  
KESEHATAN DALAM PENGELOLAAN  
LAYANAN KESEHATAN DI KOTA  
PARIAMAN

Telah disetujui pada Hari **Jumat** Tanggal **Dua Bulan Februari** Tahun **Dua Ribu  
Dua Puluh Empat** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Nurbeti, S.H., M.H

( Pembimbing I )

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian  
Hukum Tata Negara



(Dr. Sanidjar Pebrihariati, R., S.H., M.H)

(Dr. Desmal Fajri, S.Ag. M.H)



# **KONTRIBUSI RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DALAM PENGELOLAAN LAYANAN KESEHATAN DI KOTA PARIAMAN**

**Defandra Rian Nugraha<sup>1</sup>, Nurbeti S.H, M.H.<sup>2</sup>**

**<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta  
Email: devandrariannugraha@gmail.com**

## **ABSTRAK**

Retribusi merupakan sumber penerimaan yang sudah umum bagi semua bentuk pemerintah daerah. Retribusi tersebut mungkin juga merupakan sumber utama dari pendapatan badan pembangunan daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumusan masalah: 1) Bagaimana kontribusi retribusi pelayanan dalam membiayai layanan kesehatan di daerah Kota Pariaman? 2) Apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi penyedia layanan kesehatan dalam pengelolaan retribusi pelayanan kesehatan di Kota Pariaman? 3) Upaya-upaya apakah yang dilakukan pengelola atau penyedia pelayanan kesehatan dalam pengelolaan retribusi pelayanan kesehatan di Kota Pariaman? Jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara. Hasil penelitian adalah 1) Kontribusi retribusi pelayanan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pembiayaan layanan kesehatan. Retribusi ini merupakan bentuk sumbangan finansial yang diberikan oleh masyarakat atau pihak yang memanfaatkan berbagai layanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah daerah. 2) Kendala yang terjadi Kontribusi Retribusi Pelayanan Kesehatan Dalam Pengelola Layanan Kesehatan yang terdapat seperti Ketidakmampuan masyarakat dalam membayar retribusi layanan kesehatan, Sistem pembayaran yang tidak efektif, dan Teknologi. 3) Upaya yang dilakukan Dalam Pengelola Layanan Kesehatan me libatkan program-program sosial ekonomi untuk membantu masyarakat yang kurang mampu, optimalisasi penggunaan dana, serta penerapan teknologi informasi guna mudah administrasi.

**Kata Kunci: Retribusi Pelayanan Kesehatan**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
<b>A. Latar Belakang</b> .....	1
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	7
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	7
<b>D. Metode Penelitian</b> .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
<b>A. Tinjauan Umum tentang Retribusi</b>	
1. Pengertian Retribusi .....	11
2. Jenis-Jenis Retribusi .....	13
3. Fungsi Retribusi .....	17
4. Manfaat Retribusi .....	19
<b>B. Tinjauan Umum tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan</b>	
1. Pengertian Retribusi Pelayanan Kesehatan .....	22
2. Tujuan Retribusi Pelayanan Kesehatan .....	23
<b>C. Tinjauan Umum tentang Puskesmas Di Kota Pariaman</b>	
1. Pengertian Puskesmas .....	26
2. Fungsi dan Peran Puskesmas.....	27
3. Tugas Puskesmas.....	29
4. Permasalahan di Puskesmas Kota Pariaman .....	30

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Kontribusi Retribusi Pelayanan Dalam Membiayai Layanan Kesehatan Di Kota Pariaman.....	32
B. Kendala-kendala yang di hadapi penyedia layanan Kesehatan dalam pengelolaan retribusi pelayanan Kesehatan di Kota Pariaman.....	41
C. Upaya-upaya pemecahan masalah yang dilakukan pengelola atau penyedia pelayanan Kesehatan dalam pengelolaan retribusi pelayanan Kesehatan di Kota Pariaman.....	43

### **BAB IV PENUTUP**

A. Simpulan.....	49
B. Saran.....	50

### **DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kemandirian suatu daerah dalam pembangunan nasional merupakan bagian yang tidak dapat di pisahkan dari keberhasilan kebijakan yang di putuskan oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat membuat kebijakan dimana pemerintah daerah diberikan kekuasaan untuk mengelola keuangan daerahnya masing-masing atau yang lebih di kenal dengan sebutan desentralisasi, hal ini dilakukan dengan harapan daerah akan memiliki kemampuan untuk membiayai pembangunan daerahnya sendiri sesuai prinsip daerah otonom yang nyata.<sup>1</sup>

Otonomi Daerah agar dapat dilaksanakan secara nyata dan bertanggung jawab seperti yang diterapkan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah, maka pemerintah daerah perlu menindaklanjuti dengan melaksanakan serangkaian kegiatan, guna memenuhi kebutuhan daerah dengan cara menggali potensi daerah dan pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Kebijakan perlu diterapkan dan diarahkan demi peningkatan pemungutan pendapatan asli daerah dengan cara yang tidak memberi kesan memberi beban kepada masyarakat dan pengeluaran atau belanja daerah dengan prioritas kepada pemenuhan kebutuhan masyarakat.

---

<sup>1</sup>Kuncoro, 2019, 'Pengaruh Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Tanah DATAR', *Jurnal Jurusan Ekonomi Syariah Konsentrasi Akuntansi Syariah*, Vol. 7, No. 4, hlm 1

Sumber-sumber pembayaran, diutamakan dari dalam negeri atau daerah sendiri baik berupa tabungan pemerintah maupun tabungan masyarakat. Sumber-sumber pembiayaan dari luar negeri merupakan pelengkap saja. Tabungan pemerintah merupakan kelebihan penerimaan dalam negeri/daerah, meliputi penerimaan pemerintah yang berasal dari pajak daerah dan atau retribusi daerah. Kecenderungan penerimaan dari sektor minyak dan gas yang kurang menggembirakan, maka diusahakan suatu upaya peningkatan dalam menggali penerimaan di luar minyak dan gas, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan kualitas maupun kuantitasnya.<sup>2</sup>

Pendapatan asli daerah merupakan sumber pendapatan murni daerah yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang syah, mempunyai peranan penting dalam keuangan daerah yang merupakan salah satu tolok ukur di dalam pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara proporsional. Pada hakekatnya retribusi daerah lebih beraneka ragam dan bervariasi antara daerah yang satu dengan yang lain. Semakin maju suatu daerah akan semakin banyak fasilitas atau jasa yang perlu<sup>3</sup> disediakan untuk pemenuhan kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat, sehingga semakin banyak pula jasa-jasa retribusi yang dapat dipungut oleh daerah.

3

---

<sup>2</sup>Prakosa, 2018, 'Analisis Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan', *Jurnal Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta*, Vol. 8, hlm 2

<sup>3</sup> *Ibid* hlm. 3



Jumlah dan jenis pelayanan kesehatan sangat berkembang karena meningkatnya populasi, demand yang meninggi, transportasi, komunikasi yang semakin lancer, bergesernya pola peyakit dan sebagainya. Pelayanan kesehatan swasta akan lebih banyak dari pelayanan yang dikelola pemerintah dan rumah sakit pemerintah akan tampil bersaing terhadap swasta baik penampilan fisik, pelayanan dan kualitasnya. Perlunya pelayanan yang bermutu dan adanya iklim persaingan mengakibatkan rumah sakit harus dikelola secara professional dan disokong oleh manajemen yang Tangguh agar pelayanan kesehatan menjadi lebih efisien dan efektif dengan tetap menjaga mutu dan fungsi sosialnya sedang pengelolaannya berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi.

Rumah sakit adalah organisasi yang bercirikan padat modal, padat karya, padat teknologi, bahkan padat profesi, sehingga memerlukan upaya manajemen yang professional sebagaimana lazimnya upaya manajemen yang dilakukan dalam kegiatan “industri” pada umumnya, guna tercapainya efisiensi dan efektivitas yang optimal. Penggolongan Rumah sakit sebagai “industri” sebagai “perusahaan (bisnis), perdagangan (trade), pabrik (manufacturing), yang bertujuan mencari keuntungan semata”, sementara sisi lain para insan kesehatan dan insan rumah sakit pada khususnya merasa keberatan bila rumah sakit digolongkan sebagai kegiatan bisnis yang mencari keuntungan semata.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Muhammad Yoenus, 2012, ‘Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan’, *Jurnal Program Pascasarjana Universitas Terbuka Jakarta*, Vol. 14, hlm 5

Berdasarkan peraturan daerah nomor 6 tahun 2018 Kota Pariaman tentang retribusi pelayanan kesehatan yaitu pembagunan kesehatan adalah meningkatkan kesehatan masyarakat dengan (1) Peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien, (2) Pengendalian biaya kesehatan yang terjangkau, (3) pemerataan upaya kesehatan dengan peran serta masyarakat untuk hidup sehat. Upaya peningkatan mutu pelayanan dengan meningkat biaya operasional Puskesmas, maka dilakukan analisis biaya pelayanan di Puskesmas agar berbasis Real (Unit Cost).

Berikut ini adalah daftar rumah sakit di Kota Pariaman, Sumatera Barat yang sudah terdaftar di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.  
Rumah Sakit dan Puskesmas di Kota Pariaman

No	Kode	Nama Rumah Sakit	Jenis	Tipe	Alamat
1.	1306015	<a href="#">RSUD Kota Pariaman</a>	RSUD	B	Jalan Prof. Yamin SH. No5, <a href="#">Kampung Baru, Kec. Pariaman Tengah</a> , Kota Pariaman, Sumatera Barat 25514
2.	1377007	<a href="#">RSUD Dr. Sadikin</a>	RSUD	D	Jalan Nostalgia No14, <a href="#">Kampung Baru Padusunan, Kec. Pariaman Timur</a> , Kota Pariaman, Sumatera Barat 25524
3.	1377003	<a href="#">RS Aisyiyah Pariaman</a>	RS	D	Jalan Abdul Muis No26, <a href="#">Taratak, Kec. Pariaman Tengah</a> , Kota Pariaman, Sumatera Barat 25517

No	Kode	Nama Rumah Sakit	Jenis	Tipe	Alamat
4.	1377005	<a href="#">RS Tamar Medical Centre</a>	RS	D	Jalan Basuki Rahmat No1, <a href="#">KaranAur</a> , <a href="#">Kec. Pariaman Tengah</a> , Kota Pariaman, Sumatera Barat 25513
5.	1377008	<a href="#">RSIA Citra Aguswar</a>	RSIA	C	Jalan Pariaman–Sicincin No55, <a href="#">Rambai</a> , <a href="#">Kec. Pariaman Selatan</a> , Kota Pariaman, Sumatera Barat 25536

Sumber: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2023

Berikut ini adalah daftar alamat dan Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat PKM) di Kota Pariaman:

1. Puskesmas Kurai Taji. Alamat: Jl. Zaini Pariaman Balai Kurai Taji, Kec. Pariaman Selatan.
2. Puskesmas Marunggi. Alamat: Jl. Pasar Ganting Marunggi, Kec. Pariaman Selatan.
3. Puskesmas Pariaman. Alamat: Jl. Abdul Arif, Kec. Pariaman Tengah.
4. Puskesmas Air Santok. Alamat: Jl. Husni Thamin, Kec. Pariaman Tengah .
5. Puskesmas Naras. Alamat: Jl. Siti Manggopoh, Kec. Pariaman Utara.
6. Puskesmas Kp Baru Padusunan. Alamat: Jl. Pincuran Kp. Baaru Padusunan, Kec. Pariaman Utara.
7. Puskesmas Sikapak. Alamat: Kec. Pariaman Utara.

Dari sejumlah Rumah Sakit dan Puskesmas di Kota Pariaman Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan terkumpul 3 tahun terakhir dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.  
Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan

No.	Jenis Penerimaan	Besar Target	Realisasi
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun 2021	4.300.000.000,00	645.000.000,00
2.	Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun 2022	6.250.000.000,00	6.250.000.000,00
3.	Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun 2023	4.441.000.000,00	666.154.000,00

Sumber: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Pariaman 2023

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pariaman 2021 – 2023. Dalam kondisi ini, peranan dan kontribusi APBD yang dicerminkan dari alokasi kegiatan dan program dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya dari pencapaian target yang telah ditetapkan tersebut serta aspirasi atau tuntutan dari masyarakat.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, Penulis telah melakukan penelitian yang berjudul **“KONTRIBUSI RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DALAM PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN DI KOTA PARIAMAN”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kontribusi retribusi pelayanan kesehatan dalam pengelolaan layanan kesehatan di Kota Pariaman?
2. Apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi pengelola layanan kesehatan dalam pengolaan retribusi pelayanan kesehatan di Kota Pariaman?
3. Upaya-upaya apakah yang dilakukan pengelola pelayanan kesehatan dalam pengelolaan retribusi pelayanan kesehatan di Kota Pariaman?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan diantaranya yaitu:

1. Untuk menganalisa kontribusi retribusi pelayanan kesehatan dalam pengelolaan layanan kesehatan di Kota Pariaman
2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang dihadapi pengelola layanan kesehatan dalam pengelolaan retribusi pelayanan kesehatan di Kota Pariaman.

3. Untuk menganalisa upaya-upaya yang dilakukan pengelola layanan kesehatan dalam pengelolaan retribusi pelayanan kesehatan di Kota Pariaman.

#### **D. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh hasil dari apa yang penulis harapkan, maka penulis harapkan, maka sesuai dengan permasalahan yang telah ditetapkan maka penulis melakukan penelitian dengan cara:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis sosiologis (*socio legal research*) dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.<sup>5</sup> Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

2. Jenis dan Sumber Data

- a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, melakukan penelitian ke lapangan, dalam

---

<sup>5</sup> Bambang Waluyo, 2002, '*Penelitian Hukum Dalam Praktek*', Sinar Grafika, Jakarta, hlm 5.

mengumpulkan dan mendapatkan data tentang masalah yang berhubungan dengan penelitian ini juga dapat di peroleh dengan melalui wawancara dengan pihak puskesmas di Kota Pariaman.

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang mempelajari bahan-bahan pustaka yaitu dokumen resmi, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan yang berhubungan dengan permasalahan tersebut. Data sekunder tersebut meliputi:

a. Bahan hukum primer yang terdiri dari:

a) Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24A Tentang Retribusi.

b) Keputusan Menteri No. 983.MENKES/SK/1992 tentang pedoman Puskesmas memberikan pelayanan kesehatan.

b. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari:

a) Buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian

b) Jurnal dan artikel

3. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam melaksanakan penelitian, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang terdiri atas :

a. Studi Dokumen

Studi Dokumen merupakan teknik pengumpulan data yakni dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, atau literatur dan artikel ataupun dokumen-dokumen yang mendukung permasalahan yang akan dibahas oleh penulis. Penulis



akan meneliti di Puskesmas Pariaman. Jl. Abdul Arif, Kec. Pariaman Tengah.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dengan melakukan Tanya jawab secara lisan. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur, yakni apabila hanya memuat garis besar wawancara.<sup>6</sup> Penulis akan melakukan wawancara dengan Kepala Puskesmas Pariaman, Jl. Abdul Arif, Kec. Pariaman Tengah.

4. Analisis Data

Analisis bahan hukum yang digunakan yaitu analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan secara norma-norma yang hidup dan berkembang dalam bermasyarakat.<sup>7</sup> Kesimpulan dalam bentuk kalimat yang menggambarkan hasil penelitian.

---

<sup>6</sup>Elisabeth Nurhaini B., 2018, '*Metode Penelitian Hukum*', PT. Rafika Aditam a, Bandung, hlm 143.

<sup>7</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2016, '*Penelitian Hukum Edisi Revisi*', Surabaya, 105.

